

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M ASHARI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT BAGI PESERTA
ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

Nomor : 61/AJII/KOP-SMG/KTR/1218

Nomor : 445/4072.1/UPT.RS

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pemalang pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018) oleh dan antara :

1. **PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Rukmi Dyah Arimbi, S.Si., Apt. MPH** selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Semarang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan S. Parman Nomor 1A Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor 220/I/CORSEC/KEP/1015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Provider Oleh Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sholahudin**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No.41 Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang nomor : 821.2/02/2013 tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menyelenggarakan asuransi kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Provider penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Peserta, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan kesehatan/

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2